

Pengaruh Sistem Penetapan Harga Transfer Terhadap Potensi Penghindaran Pajak Dalam Perusahaan Multinasional

Imelda Fisianca Lubis^{1✉}, Enjel Siregar², Ardin Dolok Saribu³, Jesmelifa PB Pasaribu⁴, Jeremy Suparto Sianipar⁵, Lusiana F Rajagukguk⁶, Anna Maria Simbolon⁷
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Nommensen, Indonesia

Abstrak

Globalisasi telah mendorong pertumbuhan perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai yurisdiksi dengan perbedaan tarif dan regulasi perpajakan, sehingga membuka peluang praktik penghindaran pajak melalui penetapan harga transfer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pendekatan sistematis dan matematis dalam penetapan harga transfer memengaruhi potensi penghindaran pajak, serta mengkaji perlunya penguatan regulasi dan pengawasan oleh otoritas pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan menelaah literatur dari berbagai sumber ilmiah terkait transfer pricing, penghindaran pajak, dan kebijakan perpajakan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan matematis yang terstruktur mampu meningkatkan transparansi dalam penetapan harga transfer dan mendukung prinsip *arm's length*. Namun demikian, praktik ini masih menyisakan tantangan, seperti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Pajak akibat keterbatasan data global dan kompleksitas transaksi antar afiliasi, terutama terkait aset tidak berwujud. Selain itu, perusahaan multinasional cenderung memanfaatkan celah hukum dan disparitas tarif pajak antar negara untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif lebih rendah. Oleh karena itu, penguatan regulasi domestik, pelatihan teknis otoritas pajak, serta kerja sama internasional melalui implementasi OECD Guidelines dan BEPS Action Plan menjadi langkah strategis untuk meminimalkan potensi penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Harga Transfer, Penghindaran Pajak, Perusahaan Multinasional, Pendekatan Matematis, Kebijakan Perpajakan.

Abstract

Globalisation has driven the growth of multinational companies operating across various jurisdictions with differing tax rates and regulations, thereby opening opportunities for tax avoidance through transfer pricing. This study aims to analyse how a systematic and mathematical approach to transfer pricing affects the potential for tax avoidance, as well as to examine the need for stronger regulation and oversight by tax authorities. The method used in this study is a literature review of various scientific sources related to transfer pricing, tax avoidance, and international taxation policy. The results of the study indicate that a structured mathematical approach can improve transparency in transfer pricing and support the arm's length principle. However, this practice still poses challenges, such as weak oversight by the Directorate General of Taxes due to limited global data and the complexity of transactions between affiliates, particularly regarding intangible assets. Additionally, multinational companies tend to exploit legal loopholes and tax rate disparities between countries to shift profits to jurisdictions with lower tax rates. Therefore, strengthening domestic regulations, providing technical training for tax authorities, and fostering international cooperation through the implementation of OECD Guidelines and the BEPS Action Plan are strategic steps to minimise the potential for tax avoidance. This study is expected to contribute to the formulation of fair, transparent, and sustainable tax policies.

Keywords: Transfer Pricing, Tax Avoidance, Multinational Companies, Mathematical Approach, Tax Policy.

Copyright (c) 2025 Imelda Fisianca Lubis

✉ Corresponding author :

Email Address : imelda.lubis@student.uhn.ac.id

PENDAHULUAN

Globalisasi dan kemajuan ekonomi di tingkat global telah mendorong ekspansi perusahaan multinasional ke berbagai negara dengan karakteristik sistem perpajakan yang berbeda-beda. Dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan ini seringkali melakukan transaksi lintas negara antar unit usaha yang berada dalam satu kelompok usaha atau entitas afiliasi. Transaksi tersebut melibatkan penjualan barang, penyediaan jasa, hingga pemindahtanganan aset tidak berwujud. Untuk itu, dibutuhkan suatu mekanisme penetapan harga yang adil dan wajar, yang dikenal sebagai *transfer pricing* atau harga transfer. Pada awal kemunculannya, harga transfer digunakan untuk mengukur kinerja antar divisi dalam suatu perusahaan. Namun, dalam perkembangannya, harga transfer dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional sebagai strategi untuk meminimalkan beban pajak global secara legal dengan menggeser laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Menurut Rajagukguk et al. (2024), penetapan harga transfer mencakup prinsip dan metode untuk menentukan harga atas transaksi antara entitas yang berada dalam satu kelompok usaha. Kompleksitas harga transfer meningkat seiring dengan meluasnya bentuk transaksi yang mencakup bukan hanya barang fisik, tetapi juga jasa manajerial, teknologi, lisensi, serta aset tidak berwujud lainnya. Ketidakjelasan nilai pasar dari transaksi-transaksi tersebut seringkali dimanfaatkan untuk melakukan pengalihan laba (*profit shifting*), sehingga menimbulkan potensi penghindaran pajak yang berdampak negatif terhadap penerimaan negara. Perbedaan regulasi perpajakan antar negara, termasuk tarif pajak yang bervariasi, menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk menyusun struktur keuangan dan transaksi internal sedemikian rupa agar membayar pajak lebih rendah.

Meski strategi penghindaran pajak melalui transfer pricing dapat dikatakan legal selama mengikuti regulasi yang berlaku, praktik ini menimbulkan tantangan serius bagi otoritas pajak. Pemerintah dituntut untuk meningkatkan sistem pengawasan, memperkuat regulasi, serta menjalin kerja sama internasional dalam rangka mencegah praktik penghindaran pajak lintas negara. Kasus-kasus seperti yang melibatkan PT Adaro Energy Tbk dan Toyota Indonesia menunjukkan bahwa pengawasan yang lemah terhadap penetapan harga transfer dapat merugikan penerimaan pajak nasional. Kendala yang dihadapi otoritas pajak, seperti keterbatasan akses data lintas negara, rendahnya kapasitas teknis petugas pajak, dan kurangnya pemanfaatan teknologi, turut memperparah kondisi tersebut.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah mengeluarkan panduan transfer pricing melalui *OECD Transfer Pricing Guidelines* serta *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan* yang bertujuan menutup celah hukum dan menegakkan prinsip *arm's length*. Namun, implementasi kebijakan ini di negara berkembang menghadapi hambatan serius akibat keterbatasan sumber daya dan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan pendekatan yang sistematis dan berbasis perhitungan matematis dalam penetapan harga transfer dinilai krusial untuk menjamin kesesuaian harga dengan nilai pasar yang wajar dan meminimalkan potensi manipulasi.

Pendekatan matematis dalam penetapan harga transfer menawarkan suatu sistem berbasis logika kuantitatif yang dapat digunakan untuk menentukan nilai wajar transaksi antar perusahaan afiliasi. Hal ini menjadi penting dalam membangun sistem yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mengintegrasikan pendekatan matematis dan penguatan regulasi, diharapkan upaya penghindaran pajak dapat ditekan, serta meningkatkan kepatuhan perusahaan multinasional terhadap prinsip keadilan dan kewajaran perpajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sistem penetapan harga transfer berbasis pendekatan matematis dapat mempengaruhi potensi penghindaran pajak dalam perusahaan multinasional. Selain itu, artikel ini juga akan

membahas bagaimana pengembangan regulasi dan pengawasan perpajakan diperlukan untuk merespons praktik harga transfer secara lebih efektif dan berkelanjutan.

KAJIAN PUSTAKA

Harga Transfer

Harga transfer merupakan harga yang ditetapkan dalam transaksi antar divisi atau antar entitas yang memiliki hubungan istimewa dalam satu grup perusahaan. Menurut Saribu (2025), harga transfer adalah harga atas barang yang diproduksi oleh satu divisi dan ditransfer ke divisi lainnya. Hasibuan et al. (2023) menambahkan bahwa transfer pricing adalah kebijakan manajerial untuk menentukan harga atas transaksi internal perusahaan, baik antar divisi, antar perusahaan domestik, maupun internasional yang memiliki hubungan istimewa. OECD (Sarah Ginting & Machdar, 2023) menyatakan bahwa harga transfer dalam grup perusahaan multinasional sering kali menyimpang dari harga wajar pasar. Sejalan dengan itu, Peraturan Dirjen Pajak No. PER-32/PJ/2011 menyatakan bahwa harga transfer kerap dipengaruhi oleh hubungan istimewa yang menyebabkan harga tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya.

Tujuan Harga Transfer

Tujuan utama dari penetapan harga transfer adalah untuk mendistribusikan pendapatan dan biaya secara adil antar unit perusahaan, serta menjadi alat dalam mengevaluasi kinerja divisi. Adelira et al. (2024) menjelaskan bahwa harga transfer digunakan sebagai sarana untuk mentransmisikan informasi keuangan antar departemen dalam perusahaan. Selain tujuan manajerial, harga transfer juga digunakan dalam strategi fiskal, seperti yang dijelaskan oleh Gusnardi (2009) dan Riyadi & Kresnawati (2021), bahwa perusahaan dapat memanfaatkan harga transfer untuk mengalihkan laba ke entitas dengan tarif pajak lebih rendah. Dengan demikian, tujuan harga transfer tidak hanya bersifat internal (manajerial), tetapi juga eksternal (fiskal), yang menjadikan kebijakan ini sebagai isu strategis dalam praktik perpajakan internasional.

Karakteristik Harga Transfer

Karakteristik utama harga transfer menurut Saribu (2025) mencakup tiga aspek penting. Pertama, harga transfer berpengaruh langsung terhadap evaluasi kinerja divisi, karena kinerja biasanya diukur berdasarkan laba divisi. Kedua, harga transfer selalu mengandung unsur laba, terutama bagi divisi penjual, karena harga yang ditransfer akan menjadi pendapatan. Ketiga, harga transfer berfungsi sebagai alat yang mengintegrasikan dan sekaligus menegaskan kemandirian tiap divisi, karena dalam proses penetapannya, masing-masing manajer divisi dapat terlibat dalam negosiasi untuk menetapkan harga yang dianggap adil. Oleh karena itu, penetapan harga transfer harus memperhatikan keseimbangan antara keadilan internal dan kepatuhan terhadap standar eksternal.

Metode Penetapan Harga Transfer

Sugih (2023) dan Setiawan (2016) mengidentifikasi lima metode utama dalam penetapan harga transfer, yaitu Comparable Uncontrolled Price (CUP), Resale Price Method (RPM), Cost Plus Method, Profit Split Method (PSM), dan Transactional Net Margin Method (TNMM). Masing-masing metode memiliki aplikasi berbeda tergantung pada karakteristik transaksi dan ketersediaan data pembanding independen. CUP dianggap sebagai metode paling akurat karena membandingkan harga transaksi antar pihak afiliasi dengan transaksi sejenis antara pihak independen. Sementara itu, metode RPM dan Cost Plus digunakan pada perdagangan dan manufaktur. Metode PSM dan TNMM lebih relevan dalam transaksi kompleks, seperti yang melibatkan aset tidak berwujud. Pemilihan metode yang tepat sangat penting untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip *arm's length*.

Regulasi Perpajakan Terkait Harga Transfer

Menurut Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk mengoreksi penetapan harga transfer yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Pada ayat (4) disebutkan bahwa hubungan istimewa dapat timbul dari kepemilikan saham, pengaruh manajerial, atau hubungan keluarga. Regulasi tambahan seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 22 Tahun 2020 dan surat edaran Dirjen Pajak menjadi pedoman pelaksanaan dalam pengawasan harga transfer. Dengan dasar hukum ini, DJP dapat melakukan koreksi atas harga yang ditetapkan jika ditemukan indikasi praktik penghindaran pajak yang tidak wajar.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah strategi legal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Dewi & Noviani (2017) serta Hanlon dan Heitzman dalam Handayani & Mildawati (2018) menyatakan bahwa *tax avoidance* berbeda dengan *tax evasion* karena tidak melanggar hukum secara langsung. *Tax avoidance* dilakukan dengan perencanaan pajak yang cermat dan mematuhi aturan yang ada, meskipun secara substansi tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan.

Tujuan Penghindaran Pajak

Tujuan utama dari penghindaran pajak adalah untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan atau individu. Menurut Rizal (2023), strategi ini bisa dilakukan melalui skema transaksi buatan, restrukturisasi bisnis, atau penempatan aset di negara dengan tarif pajak rendah (*tax havens*). Dengan cara ini, perusahaan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, tetapi dapat menekan jumlah pajak secara signifikan, bahkan sampai titik minimum.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Moeljono (2020) menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pertama, kepemilikan institusional yang kuat dapat menjadi pengendali internal yang mencegah penyimpangan pajak. Kedua, ukuran perusahaan (*size*) memengaruhi praktik penghindaran, karena perusahaan besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan akses terhadap konsultan pajak. Ketiga, adanya kompensasi kerugian fiskal, yang memungkinkan perusahaan mengurangi pajak selama beberapa tahun ke depan, mendorong perusahaan untuk merancang laporan keuangan sedemikian rupa guna memanfaatkan celah tersebut.

Perusahaan Multinasional

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara dan memiliki strategi global dalam mengelola bisnisnya. Menurut Alif (2015) dan Mustofiyah et al. (2024), perusahaan jenis ini biasanya memiliki kantor pusat di satu negara dan fasilitas produksi atau layanan di negara lain. Hendra et al. (2024) menambahkan bahwa perusahaan multinasional umumnya tidak membatasi strategi bisnisnya pada yurisdiksi negara tertentu saja, tetapi menyesuaikan dengan sistem hukum dan kebijakan fiskal masing-masing negara tempat mereka beroperasi. Kondisi ini menjadikan perusahaan multinasional sangat rentan terhadap praktik penghindaran pajak lintas negara, termasuk melalui penetapan harga transfer yang tidak wajar.

Hubungan Harga Transfer dengan Penghindaran Pajak

Hubungan antara harga transfer dan penghindaran pajak sangat erat, terutama dalam konteks transaksi yang melibatkan perusahaan afiliasi lintas negara. Sugih (2023) menyatakan bahwa hubungan istimewa memungkinkan perusahaan menyusun harga transfer yang menyimpang dari nilai pasar sebenarnya, sehingga laba dapat dialihkan ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Sarah Ginting & Machdar (2023) menjelaskan bahwa perbedaan tarif pajak antar negara menjadi motivasi utama dilakukannya *profit shifting*. Rajagukguk et al. (2024) menekankan pentingnya prinsip *arm's length* agar harga yang digunakan dalam transaksi antar afiliasi mencerminkan kondisi yang setara dengan transaksi antar pihak independen. Dengan demikian, penerapan prinsip kewajaran menjadi alat utama untuk mengatasi penyimpangan harga transfer.

Pendekatan Sistematis dan Matematis dalam Transfer Pricing

Pendekatan sistematis dan matematis dalam penetapan harga transfer memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan berbasis data dalam menentukan harga wajar atas transaksi afiliasi. Baiti et al. (2024) menyatakan bahwa pendekatan sistematis melibatkan prosedur analitis yang konsisten dan berorientasi pada prinsip *arm's length*. Sementara itu, Rizal (2019) menambahkan bahwa pendekatan matematis menggunakan rumus kuantitatif, model ekonomi, dan data pembanding untuk menghitung harga yang sesuai dengan kondisi pasar. Pendekatan ini sangat penting untuk menghindari subjektivitas, mempermudah proses audit, dan memperkuat posisi otoritas pajak dalam menyelesaikan sengketa harga transfer.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka, yang melibatkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan laporan penelitian (Habsy, 2017). Metode ini efektif untuk menganalisis teori, kebijakan, dan praktik yang relevan dengan topik transfer pricing dan penghindaran pajak. Dengan mengkaji literatur terdahulu, peneliti dapat memahami konteks dan dinamika permasalahan secara mendalam. Kajian pustaka ini menjadi fondasi teoritis yang penting untuk mendukung pemahaman akademik dan pengembangan kebijakan di masa mendatang (Dong et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Jurnal Utama

Pendekatan Sistematis dan Matematis dalam Penetapan Harga Transfer

Salah satu kekuatan utama dari jurnal yang dikaji adalah penggunaan pendekatan sistematis dan matematis dalam menetapkan harga transfer. Pendekatan ini memberikan struktur yang jelas dan konsisten dalam proses penetapan harga, dimulai dari analisis fungsi, aset, risiko, hingga pemilihan metode yang tepat. Dengan pendekatan ini, perusahaan multinasional mampu menghasilkan dokumentasi yang terstandarisasi dan dapat diverifikasi oleh otoritas pajak, yang pada akhirnya memperkuat transparansi dalam pelaporan keuangan dan meminimalkan peluang terjadinya *transfer mispricing*.

Gita (2025) menyatakan bahwa penggunaan pendekatan sistematis dan matematis mendukung prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, yang penting dalam mengurangi risiko manipulasi harga transfer yang merugikan penerimaan pajak negara. Hal senada disampaikan oleh Adelira et al. (2024), yang menekankan bahwa sistem ini memungkinkan negara untuk mengklaim hak pajak secara lebih adil dan efektif.

Namun demikian, menurut Rajagukguk et al. (2024), penerapan pendekatan ini belum sepenuhnya efektif jika tidak diimbangi dengan regulasi yang ketat dan kapasitas otoritas pajak yang memadai. Bahkan, dalam kondisi lemahnya perundang-undangan, pendekatan

sistematis dan matematis justru dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak agresif.

Penetapan Harga Transfer Meningkatkan Laba Perusahaan

Kekuatan lain dari jurnal utama terletak pada penjelasan mengenai bagaimana penetapan harga transfer dapat digunakan sebagai alat strategis untuk meningkatkan laba perusahaan. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan pendapatan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, selama masih dalam koridor hukum yang berlaku.

Menurut Maranatha (2007), sistem transfer pricing memungkinkan perusahaan memperoleh pendapatan baik dari transaksi eksternal maupun dari kontribusi antar divisi internal. Penetapan harga transfer yang efektif dapat memberikan manfaat tidak hanya dalam hal efisiensi pajak, tetapi juga dalam peningkatan kinerja finansial keseluruhan perusahaan.

Mahtani (2019) juga menjelaskan bahwa volume transaksi dengan pihak afiliasi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan profitabilitas, sementara Lutfia & Sukirman (2021) menekankan peran transfer pricing dalam strategi *tax minimization*. Namun demikian, seperti yang diungkapkan oleh Kusumawardani (2019), apabila harga transfer ditetapkan secara tidak tepat, maka strategi ini justru dapat menyebabkan kerugian dan potensi sengketa pajak, terutama bila tidak ada kepatuhan yang kuat terhadap regulasi perpajakan.

Kelemahan Jurnal Utama

Penetapan Harga Transfer Memerlukan Waktu Lama dan Rumit

Salah satu kelemahan jurnal adalah kompleksitas proses penetapan harga transfer itu sendiri. Proses ini membutuhkan tahapan panjang, termasuk analisis fungsi, aset, risiko, pemilihan metode, hingga perbandingan dengan transaksi independen (*benchmarking*). Proses ini juga sering kali menimbulkan konflik antar divisi yang memiliki kepentingan berbeda, sehingga memperlambat pengambilan keputusan.

Maulana Randhilka (2017) menyebutkan bahwa penetapan harga transfer kerap memerlukan negosiasi panjang antar divisi karena masing-masing ingin mengoptimalkan laba divisinya. Namun, terdapat pandangan berbeda dari Sinaga et al. (2014) yang menyatakan bahwa proses ini dapat disederhanakan dengan memilih metode harga transfer berbasis harga pasar, yang mempercepat proses serta mengurangi konflik internal.

Penetapan Harga Transfer Kurang Memerhatikan Faktor Eksternal

Kritik lain yang ditemukan dalam jurnal adalah bahwa perusahaan sering mengabaikan variabel eksternal dalam proses penetapan harga transfer. Faktor-faktor seperti fluktuasi nilai tukar, kondisi pasar global, kebijakan perdagangan, serta stabilitas ekonomi nasional tidak selalu dipertimbangkan secara komprehensif.

Menurut Sinaga et al. (2014), pengaruh faktor eksternal sangat signifikan dan harus dimasukkan dalam perhitungan harga transfer agar harga yang ditetapkan merepresentasikan nilai pasar yang wajar. Namun, Hafidh (2020) berpendapat bahwa berdasarkan *Transfer Pricing Guidelines* dari OECD, data internal lebih dominan dipertimbangkan karena lebih mudah diakses dan lebih relevan dengan kondisi perusahaan, terutama jika data eksternal sulit diperoleh atau tidak tersedia secara lengkap.

Sintesis Temuan

Secara keseluruhan, jurnal utama yang dikaji memberikan kontribusi penting dalam memahami pentingnya pendekatan sistematis dan matematis dalam penetapan harga transfer, khususnya dalam konteks transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Namun, di sisi lain, jurnal ini masih memiliki kelemahan karena kurangnya pembahasan mengenai kompleksitas praktis serta dampak dari faktor eksternal yang dinamis.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan yang digunakan dalam penetapan harga transfer secara teoritis efektif, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh konteks implementasi, kapasitas otoritas pajak, dan integrasi antara regulasi nasional dengan standar internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, dan ahli pajak dalam mengembangkan sistem harga transfer yang tidak hanya akurat secara matematis, tetapi juga adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal dan regulasi global.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa harga transfer berpotensi menjadi alat penghindaran pajak yang legal namun strategis bagi perusahaan multinasional. Hal ini disebabkan oleh kemampuan perusahaan untuk memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga beban pajak dapat diminimalkan secara signifikan. Di sisi lain, pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap praktik harga transfer masih tergolong lemah karena keterbatasan akses terhadap data global serta kurangnya kemampuan teknis dalam mengidentifikasi dan membuktikan adanya praktik transfer pricing yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran. Perusahaan multinasional juga memanfaatkan perbedaan regulasi dan tarif pajak antar negara dalam mengatur harga transfer, terutama dalam transaksi yang melibatkan aset tidak berwujud seperti hak paten dan lisensi, yang nilainya sulit ditentukan secara objektif. Kompleksitas produk dan jasa yang ditransaksikan semakin menyulitkan DJP dalam menetapkan harga pasar yang wajar. Oleh karena itu, penguatan regulasi serta kerja sama internasional, termasuk implementasi OECD Transfer Pricing Guidelines dan BEPS Action Plan, menjadi krusial untuk menutup celah hukum yang selama ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan dalam strategi harga transfer.

Untuk menghadapi tantangan dalam pengawasan harga transfer, DJP perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, penguasaan teknologi informasi, dan peningkatan akses terhadap data lintas negara. Pemerintah juga disarankan untuk aktif menjalin kerja sama internasional dalam pertukaran informasi perpajakan sebagai upaya menekan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Selain itu, diperlukan pembaruan kebijakan perpajakan yang lebih tegas dan adaptif dalam mengatur transaksi harga transfer, agar tidak memberikan celah yang dapat dimanfaatkan untuk penghindaran pajak. Penetapan sanksi yang lebih berat bagi perusahaan yang terbukti melakukan manipulasi harga transfer juga perlu ditegaskan untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan pajak. Terakhir, edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak perlu ditingkatkan agar tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan dampak negatif dari praktik penghindaran pajak terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan.

Referensi :

- Adelira, T., Manik, G., Sianturi, E., Doloksaribu, A., Lumban, A. N., Silitonga, J. K. D., Nurhaida, U., Tohang, B., Purba, N. D., & Valdo, I. (2024). *Penanganan transfer mispricing terhadap pendapatan pajak dan pertumbuhan ekonomi khususnya di negara Afrika*, 4, 600–610.
- Alif, S. (2015). *Multinational corporation*. In *American Economic History: A Dictionary and Chronology* (p. 409).
- Andini Febriani Putri, & Fatimah, O. (2022). Pengaruh harga transfer (transfer pricing) terhadap penghindaran pajak (tax avoidance): Studi empiris pada perusahaan sektor pertambangan periode tahun 2019–2022. *Jurnal Ilmiah*, 6681(7), 94–103.
- Aulia Putri, F., Laela Khafidah, L., & Farida Prawira, I. (2020). Pengaruh pajak terhadap

- praktik transfer pricing. *Journal of Business Management Education*, 5(3), 24–31.
- Baiti, N., Sastrodiharjo, I., & Rely, G. (2024). Pengaruh beban pajak, profitabilitas dan leverage terhadap keputusan transfer pricing dengan mekanisme bonus sebagai variabel intervening. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 2(3), 390–419. <https://doi.org/10.61597/jbe-ogzrp.v2i3.49>
- Berlika, S. M., & Lumbanraja, L. F. (2025). Systematic literature review: Analisis kontemporer transfer pricing. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 4(1), 198–211.
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 882–911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p01>
- Dong, N. T., Diem, T. T. A., Chinh, B. T. H., & Hien, N. T. D. (2020). The interaction between labor productivity and competitiveness in Vietnam. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(11), 619–627. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.619>
- Gita, M. (2025, April). Mengungkap ekonomi tersembunyi: Pendekatan inovatif Dr. Joko Ismuhadi dalam mendeteksi penghindaran pajak di Indonesia. *Fiskusnews.com*. <https://fiskusnews.com/uncategorized/mengungkap-ekonomi-tersembunyi-pendekatan-inovatif-dr-joko-ismuhadi-dalam-mendeteksi-penghindaran-pajak-di-indonesia/>
- Gusnardi. (2009). Penetapan harga transfer dalam kajian perpajakan. *Jurnal Pekbis*, 1(1), 36–43.
- Habsy, B. A. (2017). Seni memahami penelitian kualitatif dalam bimbingan dan konseling: Studi literatur. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90. <https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56>
- Hafidh. (2020). 5 metode penentuan transfer pricing yang wajar. *KlikPajak.id*. <https://klikpajak.id/blog/metode-tansfer-pricing-pajak-wajar/>
- Handayani, M. F., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(2), 1–16. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/135>
- Hasibuan, A. N., Harisman, H., & Samad, A. W. (2023). Pengaruh pajak, tingkat kepemilikan asing, rencana bonus, dan perjanjian terhadap keputusan harga transfer. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Informasi (JAKPI)*, 2(1), 76–88. <https://doi.org/10.32509/jakpi.v2i1.2103>
- Hendra, B., Pratama, S., Ananda, P., & Lindiastuti, R. C. (2024). Peran dan strategi perusahaan multinasional dalam pembangunan ekonomi: Studi kasus Nestle Indonesia.
- Hendrylie, J., Santoso, N. N., & Tallane, Y. Y. (2023). Analisis transfer pricing dan pemanfaatan tax haven country terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 1(2), 126–134.
- Kusumawardani, V. (2019). Pemeriksaan transfer pricing atas perusahaan rugi. *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/review/analisis/15188/pemeriksaan-transfer-pricing-atas-perusahaan-rugi>
- Lingga, S., & Ita. (2012). Aspek perpajakan dalam transfer pricing dan problematika praktik penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Zenit*, 1(3), 210–221.
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh transfer pricing, kepemilikan institusional, dan komisaris independen terhadap tax avoidance (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012–2016). *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2386–2394.
- Lutfia, M. D., & Sukirman, S. (2021). Leverage sebagai pemoderasi pada transfer pricing yang dipengaruhi tax minimization, bonus mechanism, dan tunneling incentive. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 19(1), 79. <https://doi.org/10.24167/jab.v19i1.3551>
- Maranatha. (2007). Metode harga transfer dalam meningkatkan laba. *Pengaruh Pemberian Tepung Tempe (Glycine Max (L.) Merrill) Selama Masa Prepubertal terhadap Viabilitas*

- Spermatozoa Mencit Jantan Galur Swiss Webster*, 5(DM), 39–40.
- Maulana Randhilka. (2017). Penentuan harga transfer (transfer pricing). *Universitas Pendidikan Indonesia*, 1–6.
- Moeljono, M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Mustofiyah, H. A., Anjeli, N. M., Fathin, T. H., & Syariah, P. E. (2024). Dampak perusahaan multinasional terhadap perekonomian di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(6).
- Rajagukguk, E., Kesia, T., Doloksaribu, A., Banjarnahor, Y., Tarassimanullang, P., Turnip, A. R., & Zebua, I. (2024). Dampak penetapan harga transfer terhadap pajak. *Jurnal Perpajakan*, 4.
- Riyadi, F. D., & Kresnawati, E. (2021). Keputusan harga transfer: Peran tunneling incentive dan minimasi pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(1), 35–54.
- Rizal, M. (2019). Penetapan harga transfer. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Sarah Ginting, & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh harga transfer dan transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016–2021. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(2), 184–203. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i2.1236>
- Saribu, D. A. D., & S.E., M. S. (2025). *Akuntansi Manajemen Lanjutan (VI)*. LPPM UHN Press.
- Setiawan, H. (2016). Transfer pricing dan risikonya terhadap penerimaan negara. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 1–23.
- Setya Nengse, I., Rahmawati, E., & Herawati, N. (2023). Pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak (studi pada perusahaan sektor industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2021). *Simposium Nasional Perpajakan*, 2(1), 1–15.
- Sinaga, R. R. M. S., Artauli, L. I. M. H., & Siahaan, S. R. O. S. A. M. (2014). Penetapan harga transfer internasional. *Yayasan dan Trends dalam Akuntansi*, 9(1), 679–684.
- Sugih, S. (2023). Transfer pricing dan tax avoidance: Tinjauan literatur tentang perspektif global. *Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP)*, 3(2), 26–33. <https://doi.org/10.47709/jap.v3i2.2982>
- Tampubolon, I. (2016). Konsentrasi kepemilikan, penentuan harga transfer dan penggeseran laba pada perusahaan nonkeuangan. *Jurnal Keuangan dan Akuntansi*, 13(1), 1–23.
- Ummah, M. S. (2019). Pengaruh pajak dan tunneling incentive pada keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Wardani, D. K., & Rini, D. P. (2021). Pengaruh pajak terhadap transfer pricing dengan kepemilikan asing sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 35–45. <https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/574>
- Witono, B. (2008). Peranan pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak. *Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 7(September).